



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan daerah dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja, selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja;
- c. bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta untuk menjamin perlindungan kepada pekerja di Kabupaten Aceh Utara perlu diatur dalam produk hukum daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

F/A

11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Dinas adalah Perangkat Kabupaten yang membidangi urusan Ketenagakerjaan dan Perizinan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik langsung dibawah Presiden Republik Indonesia yang menyelenggarakan program jaminan sosial Ketenagakerjaan.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11. Pekerja/Peserta Penerima Upah adalah orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pekerja/Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
13. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.



14. luran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan Pemerintah Kabupaten kepada BPJS Ketenagakerjaan.
15. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
16. Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
17. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
18. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaksana pembangunan fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
19. Pekerjaan Jasa Konstruksi milik pemerintah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) di Kabupaten Aceh Utara.
20. Pekerjaan Jasa Konstruksi milik swasta dan/atau orang perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/milik swasta dan/atau orang perseorangan di Kabupaten Aceh Utara.
21. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah selain profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
22. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
23. Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara (Pengusaha) adalah:
 - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
24. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.

F/10

25. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
26. Geuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
27. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
28. Perangkat Gampong adalah penyelenggara pemerintahan Gampong yang terdiri dari Kepala Urusan/Keurani Cut dan Kepala Dusun/Ulee Jurong.
29. Sekretaris Gampong yang selanjutnya disebut Keurani Gampong adalah perangkat Gampong yang memimpin kesekretariatan Pemerintah Gampong.
30. Imuem Mukim adalah kepala pemerintahan mukim.
31. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
32. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
33. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
34. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus kepada peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau cacat total tetap.
35. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia
36. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya di singkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
37. Sementara Tidak Mampu Bekerja selanjutnya disingkat STMB adalah pengganti upah yang diberikan kepada tenaga kerja selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasihat.



38. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
39. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
40. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja di Kabupaten;
- b. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- c. untuk mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap pekerja;
- d. untuk menjalin koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten.

BAB III PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Hari Tua;
- d. Jaminan Pensiun; dan
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

F/D

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi:
 - a. Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah;
 - c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - d. Pekerja Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. Aparatur Pemerintahan Gampong dan Imuem Mukim.
- (3) Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan;
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan; dan
 - d. Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pekerja pada SKPK.
- (4) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek/borongan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Paragraf 1

Pendaftaran Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data seluruh Pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
- a. fotokopi akta pendirian perusahaan/SIUP/Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - c. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/direksi.

Paragraf 2

Pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 7

- (1) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pekerja yang memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten dalam bentuk retribusi daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten berperan serta terhadap kehidupan sosial bagi pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pekerja Bukan Penerima Upah yang pekerjaannya telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten dalam bentuk retribusi daerah dapat mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten dapat mendaftarkan pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sebagai peserta BPJS dalam program JKK dan program JKM.

Pasal 9

- (1) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari :
 - a. peserta pelatihan;
 - b. siswa kerja praktek;
 - c. narapidana dalam proses asimilasi;
 - d. petugas parkir;
 - e. petani/pekebun;
 - f. peternak;
 - g. nelayan;
 - h. ustadz/mubaligh dan tokoh agama lainnya;
 - i. imam masjid;
 - j. marbot masjid;
 - k. sopir;
 - l. tukang ojek; dan
 - m. pedagang pasar.
- (2) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pekerja mandiri yang tidak menerima upah dari Pemberi Kerja.

Paragraf 3
Pendaftaran Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 10

- (1) Pemberi kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pekerjaannya dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara, wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran Jasa Konstruksi pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerjaan Jasa Konstruksi yang pekerjaannya dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara dan pembiayaannya bersumber dari APBK Aceh Utara wajib mendaftarkan pekerjaannya pada BPJS Ketenagakerjaan wilayah kerja Kabupaten Aceh Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Formulir Pendaftaran Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
 - a. fotokopi sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan
 - b. fotokopi bukti pembayaran iuran terakhir perusahaan;
 - c. fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK); dan
 - d. daftar pekerja, yang sedikitnya mencantumkan nama, nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir, alamat, mulai bekerja, nama ibu kandung, nomor handphone dan jenis pekerjaan.

Paragraf 4

Pendaftaran Pekerja Non Aparatur Sipil Negara
yang Bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten

Pasal 11

- (1) Kepala SKPK dapat mengusulkan anggaran dalam APBK, dan mendaftarkan pekerja Non ASN yang bekerja pada instansi yang dipimpinnya kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data secara lengkap yang meliputi data dirinya dan pekerja beserta anggota keluarganya, diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima.
- (3) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. keputusan pejabat yang berwenang tentang pengangkatan sebagai pekerja Non ASN;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada; dan
 - d. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

F/D

Paragraf 5
Pendaftaran Aparatur Pemerintahan Gampong dan Imuem
Mukim

Pasal 12

Aparatur Pemerintahan Gampong dan Imuem Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri dari:

- a. Geuchik;
- b. Ketua Tuha Peut;
- c. Anggota Tuha Peut;
- d. Keurani Gampong;
- e. Keurani Cut Urusan Umum dan Perencanaan;
- f. Keurani Cut Urusan Keuangan;
- g. Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- h. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan
- i. Staf/Operator Komputer;
- j. Ulee Jurong;
- k. Imum Meunasah; dan
- l. Imuem Mukim.

Pasal 13

Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara belum melaporkan dan membayar iuran maka bila terjadi risiko terhadap Pekerjajanya, Pemberi Kerja wajib memberikan hak-hak Pekerja berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Iuran dan Manfaat untuk Pekerja Penerima Upah

Paragraf 1
Iuran dan Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 14

- (1) Iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi :
 - a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;
 - b. tingkat risiko rendah 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;
 - c. tingkat risiko sedang 0,89% (nol koma delapan puluh Sembilan persen) dari upah sebulan;
 - d. tingkat risiko tinggi 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan;
 - e. tingkat resiko sangat tinggi 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Besarnya iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat resiko lingkungan kerja.
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara dan dapat dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk pekerja Non ASN.

F/D

- (4) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar luran setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan luran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh Pekerja dan dirinya.

Pasal 15

- (1) Manfaat JKK diberikan kepada peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, meliputi :
1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan darah;
 12. rehabilitasi medik;
 13. perawatan di rumah (*home care*) bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit;
 14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
- b. Santunan berupa uang, meliputi :
1. Penggantian biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, terdiri atas:
 - a) biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
 - b) biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) jika menggunakan transportasi darat, sungai, atau danau paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2) jika menggunakan transportasi laut paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3) jika menggunakan transportasi udara paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
 - 4) jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.

P/O

2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
 - a) Pemberian STMB dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) STMB untuk 12 (dua belas) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah;
 - 2) STMB untuk bulan ke-13 (tiga belas) dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah;
 - b) STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai Peserta dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.
3. Santunan cacat, meliputi:
 - a) Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan;
 - b) Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan;
 - c) Cacat total tetap sebesar 70 % x 80 x Upah sebulan;
4. Santunan kematian sebesar 60% x 80 x Upah sebulan, paling sedikit sebesar manfaat JKM;
5. Biaya pemakaman sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Santunan berkala dibayar sekaligus sebesar 24 x Rp.500.000,00 = Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
7. Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik;
8. Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. Penggantian alat bantu dengar paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
10. Penggantian biaya kacamata paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
11. Beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pemberian beasiswa paling banyak untuk 2 (dua) orang anak dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - 2) pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - 3) pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;

F/10

- 4) pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
- b) Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun;
- c) Bagi anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah;
- d) Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

Paragraf 2

Iuran dan Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 16

- (1) Iuran JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan dapat dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk pekerja Non ASN.
- (3) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar iuran setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh pekerja dan dirinya.

Pasal 17

Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

- a. santunan sekaligus sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
- b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar $24 \times \text{Rp.}500.000,00 = \text{Rp.}12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
- c. biaya pemakaman sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
- d. beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).

Paragraf 3

Iuran dan Manfaat Jaminan Hari Tua

Pasal 18

- (1) Iuran JHT bagi pekerja sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah dengan ketentuan :
 - a. 2% (dua persen) ditanggung oleh pekerja; dan
 - b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

F/D

- (2) Iuran JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan dapat dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk pekerja Non ASN.
- (3) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar iuran setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan Iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh pekerja dan dirinya.

Pasal 19

- (1) Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan kepada peserta apabila :
 - a. peserta yang mencapai usia pensiun;
 - b. peserta yang berhenti bekerja dengan masa tunggu 1 (satu) bulan;
 - c. peserta mengalami cacat total tetap;
 - d. peserta meninggal dunia; atau
 - e. peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (2) Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta.
- (3) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar secara sekaligus.
- (4) Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.
- (6) Pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama menjadi peserta.

Paragraf 4

Iuran dan Manfaat Jaminan Pensiun

Pasal 20

- (1) Iuran Jaminan Pensiun sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan.
- (2) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditanggung bersama oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara dan peserta dengan ketentuan :
 - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah yang ditanggung oleh peserta.

FAD

- (3) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuarial.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8% (delapan persen).
- (5) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar iuran setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh pekerja dan dirinya.

Pasal 21

- (1) Manfaat Jaminan Pensiun berupa:
 - a. pensiun hari tua;
 - b. pensiun cacat;
 - c. pensiun janda atau duda;
 - d. pensiun Anak; atau
 - e. pensiun Orang Tua.
- (2) Manfaat Jaminan Pensiun berupa penggantian pendapatan secara berkala yang dapat diterima peserta setelah mencapai usia pensiun dan telah memiliki masa iur paling singkat 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan;
- (3) Dalam hal Peserta mencapai Usia Pensiun sebelum memenuhi masa iur 15 (lima belas) tahun, peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya;
- (4) Seluruh akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kepada peserta pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah peserta mencapai usia pensiun dan dokumen telah diterima lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- (5) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung setiap bulan berdasarkan nilai sebenarnya.

Paragraf 5

Iuran dan Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Pasal 22

- (1) Iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) dari Upah sebulan.
- (3) Iuran sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan JKP.
- (4) Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen).
- (5) Sumber pendanaan JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rekomposisi dari iuran program JKK dan JKM, dengan ketentuan:

F/D

- a. iuran JKK direkomposisi sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen) dari Upah sebulan, sehingga iuran JKK untuk setiap kelompok tingkat risiko menjadi:
 1. tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari Upah sebulan;
 2. tingkat risiko rendah sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen) dari Upah sebulan;
 3. tingkat risiko sedang sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari Upah sebulan;
 4. tingkat risiko tinggi sebesar 1,13% (satu koma tiga belas persen) dari Upah sebulan; dan
 5. tingkat risiko sangat tinggi sebesar 1,60% (satu koma enam puluh persen) dari Upah sebulan.
 - b. iuran JKM direkomposisi sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari Upah sebulan, sehingga iuran JKM menjadi sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) dari Upah sebulan.
- (6) Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Upah terakhir Pekerja/Buruh yang dilaporkan oleh Pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas Upah.
 - (7) Batas atas Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (8) Dalam hal Upah melebihi batas atas Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebesar batas atas Upah.

Pasal 23

- (1) Besaran iuran dan batas atas Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (5) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuarial.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Besaran iuran dan batas atas Upah hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Upah sebulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran iuran, terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.
- (2) Dalam hal Upah di perusahaan tidak menggunakan komponen Upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan pembayaran iuran yaitu Upah tanpa tunjangan.

F/D

- (3) Dalam hal Upah di perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar perhitungan iuran yaitu Upah pokok.

Pasal 25

Manfaat JKP diberikan kepada Peserta berupa:

- a. uang tunai;
- b. akses informasi pasar kerja; dan
- c. pelatihan kerja.

Pasal 26

- (1) Manfaat JKP diberikan kepada Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja baik untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima manfaat JKP harus bersedia untuk bekerja kembali.
- (3) Manfaat JKP dapat diajukan setelah Peserta memiliki masa iuran paling sedikit 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh empat) bulan dan membayar iuran paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau pengakhiran hubungan kerja.

Pasal 27

- (1) Manfaat JKP bagi Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, dikecualikan untuk alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. cacat total;
 - c. pensiun;
 - d. meninggal dunia; dan
 - e. perjanjian kerja waktu tertentu yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu kontrak.
- (2) Manfaat JKP bagi peserta yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu diberikan apabila Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu.
- (3) Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. bukti diterimanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/Buruh dan tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten;
 - b. perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan Hubungan Industrial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama; dan
 - c. petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

F/A

Pasal 28

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran bagi peserta penerima upah merupakan upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila upah dibayarkan secara harian maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima) hari.
- (4) Apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Bagian Ketiga

Iuran dan Manfaat untuk Peserta Bukan Penerima Upah

Paragraf 1

Iuran dan Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua

Pasal 29

- (1) Iuran JKK bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Iuran JKM bagi peserta bukan penerima upah ditetapkan sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap bulannya.
- (3) Iuran JHT bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.

Pasal 30

Ketentuan mengenai manfaat program JKK dan JKM untuk Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap manfaat JKK dan JKM untuk Pekerja Bukan Penerima Upah.

Pasal 31

- (1) Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan kepada peserta apabila :
 - a. peserta yang mencapai usia pensiun;
 - b. peserta yang berhenti bekerja dengan masa tunggu 1 (satu) bulan;
 - c. peserta mengalami cacat total tetap;
 - d. peserta meninggal dunia; atau
 - e. peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

- (2) Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta.
- (3) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar secara sekaligus.

Paragraf 2

Iuran dan Manfaat Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 32

- (1) Dalam hal Iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKK bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Dalam hal komponen upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
 - b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. pekerjaan konstruksi di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
 - d. pekerjaan konstruksi di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - e. pekerjaan konstruksi di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Dalam Hal IMB/PBG Nilai JKK dihitung dari Nilai RAB Bangunan yang disetujui oleh SKPK Teknis yang menerbitkan Rekomendasi dalam IMB/PBG.

F/A

Pasal 33

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKM bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (2) Dalam hal komponen upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), iuran JKM sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak;
 - b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKM sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf a ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - c. pekerjaan konstruksi di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf b, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. pekerjaan konstruksi di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf c, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - e. pekerjaan konstruksi di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 34

Manfaat JKK dan JKM bagi Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16.

Pasal 35

Pembayaran iuran bagi Pekerja Jasa Konstruksi milik Pemerintah Kabupaten yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara secara lelang tender maupun penunjukan langsung dilaksanakan dengan cara :



- a. perusahaan jasa konstruksi wajib mendaftarkan dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan segmentasi Jasa Konstruksi sesuai pasal 24 dan pasal 25 melalui alamat website <https://ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id/> atau melalui petugas BPJS Ketenagakerjaan.
- b. bukti pembayaran iuran jasa konstruksi BPJS Ketenagakerjaan pada ayat (1) wajib dilampirkan dan menjadi syarat pada dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa yang disampaikan kepada BPKD.

Bagian Keempat

Iuran dan Manfaat Pekerja Non ASN, Aparatur Pemerintahan Gampong dan Imuem Mukim

Pasal 36

Bagi pekerja Non ASN, Aparatur Pemerintahan Gampong dan Imuem Mukim besaran honorarium/ penghasilan tetap/insentif yang dilaporkan adalah senilai yang diterima dan tidak lebih kecil dari Upah Minimum Propinsi terendah Nasional.

Pasal 37

Ketentuan mengenai iuran dan manfaat program JKK dan JKM Untuk Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap iuran dan manfaat JKK dan JKM untuk Pekerja Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah, Aparatur Pemerintahan Gampong dan Imuem Mukim.

BAB V

KEWAJIBAN BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 38

- (1) BPJS Ketenagakerjaan wajib melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten untuk pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah pada penyelenggara Negara dan pekerja bukan penerima upah.
- (3) Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh BPJS Ketenagakerjaan melakukan proses administrasi meliputi :
 - a. pendataan pekerja bukan penerima upah;
 - b. melakukan validasi data;
 - c. mengajukan tagihan iuran bagi peserta penerima upah pada penyelenggara negara;
 - d. mengajukan tagihan iuran dan pendataan bagi peserta bukan penerima upah;

- e. membayarkan manfaat jaminan sosial kepada peserta apabila terjadi resiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
- f. melakukan sosialisasi; dan
- g. melaporkan perkembangan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten kepada Bupati secara berkala setiap triwulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan melalui Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten untuk memastikan seluruh pekerja sebagai peserta telah terdaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan koordinasi dengan SKPK terkait sehubungan dengan penetapan pekerja penerima upah pada penyelenggara Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; dan
 - c. melaporkan kepada Bupati secara berkala atau setiap bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan tentang jumlah organisasi kelembagaan ketenagakerjaan, yang telah terdaftar dalam melaksanakan jaminan sosial dan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja di Kabupaten.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur SKPK terkait, Kejaksaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi dan sosialisasi.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 41

- (1) Untuk terselenggaranya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja di Kabupaten dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan.



- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja di bidang pembinaan dan pengawasan;
 - b. mengumpulkan data dan informasi terkait potensi ketenagakerjaan;
 - c. memberikan sosialisasi kepada peserta dan calon peserta;
 - d. melakukan koordinasi dan rapat bersama instansi terkait;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya terkait penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi, pemantauan dan kunjungan lapangan.
- (2) Kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan bersama ke perusahaan guna pendataan pelaporan upah, pekerja, program, dan pembayaran tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila ditemukan perusahaan tidak mendaftarkan upah, pekerja, program dan tidak membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Tim Pembinaan dan Pengawasan melaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan melakukan tindakan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 43

- (1) BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja di Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati kepada Bupati secara berkala setiap triwulan atau sewaktu-waktu diperlukan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten, dibebankan pada :
 - a. BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. APBK Aceh Utara; dan
 - c. Sumber pembiayaan sah lainnya yang tidak mengikat.



- (2) Biaya yang timbul atas Pembinaan dan Pengawasan dibebankan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukan atas kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara Negara.
- (4) Pembebanan anggaran yang bersumber dari sumber pembiayaan sah lainnya yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan atas kegiatan pendaftaran dan pendataan bagi pekerja bukan penerima upah sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta sebagai pekerja bukan penerima upah diseluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 28 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan/atau denda kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh unit pelayanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atas permintaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 46

- (1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), meliputi :
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin Perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh; atau
 - e. Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

FLO

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara Dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 19 November 2021 M
14 Rabiul Akhir 1443 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 19 November 2021 M
14 Rabiul Akhir 1443 H

